



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

PERATURAN DAERAH	NOMOR 4	TAHUN 2019
PERATURAN BUPATI	NOMOR 78	TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2020-2024**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 78 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2020-2024**

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU**



**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 4
NOMOR 78**

**TAHUN 2019
TAHUN 2019**

**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Luwu, diperlukan peningkatan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Pada PDAM Tirta Dharma.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
DHARMA

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma dengan hak kepemilikan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Dharma adalah badan usaha milik Daerah yang menyelenggarakan kegiatan usaha berupa penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan PDAM Tirta Dharma.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
 - a. mendukung perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memberikan manfaat bagi pelayanan Masyarakat di Daerah; dan
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma yang ditetapkan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian yaitu:
 - a. Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah);
 - b. Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah);
 - c. Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah);
 - d. Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah); dan
 - e. Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).
- (3) Penambahan Modal setiap tahunnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan kemudian setiap pembahasan Tahun Anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikelompokkan kedalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Realisasi penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Luwu mulai Tahun Anggaran 2020 sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PDAM Tirta Dharma dalam bentuk Uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas PDAM Tirta Dharma yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

Seluruh keuntungan ekonomis hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma wajib dimasukkan kedalam Kas Daerah.

Pasal 9

Pasal 9

PDAM Tirta Dharma setiap tahun wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perusahaan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM Tirta Dharma yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.
- (4) Bupati sewaktu-waktu dapat mengirimkan Tim Audit Independen untuk mengaudit pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LUWU,

Cap/Ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.128.19.

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perda 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan Air Minum yang bersih dan sehat bagi Masyarakat Kabupaten Luwu, diperlukan peningkatan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma. Perihal tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya perbaikan dan peningkatan aspek-aspek seperti keuangan, peningkatan kualitas pelayanan, Sumber Daya Manusia, dan operasional, dengan tujuan utama adalah mendukung perkembangan perekonomian Daerah, memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat di Daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan

Berkaitan dengan ihwal tersebut, maka Peraturan Daerah ini memberikan landasan yuridis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara substansial mengatur bahwa penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 59.



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 59)

Tanggal

Tanggal 28 Agustus 2019, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020–2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
DHARMA TAHUN 2020–2024.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020–2024.

Pasal 2

Pasal 2

Menunjuk Instansi terkait untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LUWU,

Cap/Ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 78